

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019

Nomor...

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem

Pemerintahan...

Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.

9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
12. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data.
13. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah.
14. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
16. Aplikasi Umum adalah aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bergantian oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
17. Tim Asesor Internal adalah sekelompok asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
18. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan SPBE.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE secara terpadu;
- b. mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
- c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja;
- e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta Audit TIK;
- f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
- g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang meningkatkan TIK secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

(1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

(2) Efektivitas...

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB V
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE
Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. Arsitektur SPBE; dan
 - e. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal...

Pasal 8

Perumusan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan rencana strategis.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Koordinator SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. referensi Arsitektur SPBE; dan
 - b. domain Arsitektur SPBE.
- (3) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;

b. domain...

- b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipetakan dan diselaraskan dengan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam lima (5) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
 - d. perubahan rencana strategis.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Tim Koordinator SPBE.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE
Pasal 12

- (1) Peta rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE instansi pusat, Rencana Strategis Nasional dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.

Pasal 13

- (1) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana.
- (2) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE;
 - b. perubahan rencana strategis;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (3) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 14

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang keuangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.

Bagian Keenam
Proses Bisnis
Pasal 15

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Proses Bisnis ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan...

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
 - a. Proses Bisnis SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE; dan
 - c. layanan SPBE.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau yang diperoleh dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria:
 - a. akurat berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

Pasal 18

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 19

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur SPBE

Pasal 21

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perangkat TIK;
 - b. Pusat Data;
 - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*); dan
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (3) Infrastruktur SPBE SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 22

- (1) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, meliputi:
 - a. *server*;
 - b. *storage*;
 - c. *router* dan *switch*;
 - d. *Unit Power Supply* (UPS);
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya;
 - g. ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data; dan
 - h. peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam SPBE.
- (2) Penatausahaan perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dapat terdiri dari beberapa Pusat Data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Pusat...

- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pusat Data yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. Pusat Data nasional.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memberikan layanan Pusat Data secara menyeluruh terhadap semua unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan memiliki kapasitas yang handal untuk mendukung interkoneksi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
- (5) Desain dan manajemen Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

Pasal 24

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, merupakan cadangan dari Pusat Data dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

b. pusat...

- b. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) nasional.

Pasal 25

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra;
- b. Sistem Penghubung Layanan; dan
- c. *bandwidth*.

Pasal 27

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan layanan Jaringan Intra secara menyeluruh terhadap semua unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan memiliki kapasitas yang handal untuk mendukung interkoneksi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
- (4) Pelaksanaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal...

Pasal 28

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur Sistem Penghubung Layanan secara menyeluruh terhadap semua unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan memiliki kapasitas yang handal untuk mendukung interkoneksi dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 29

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi

dan...

dan informatika melalui sistem otomatis dan di evaluasi secara berkala.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Tim Koordinator SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 30

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 31

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pedoman pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional; dan

c. memenuhi...

- c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - c. berpedoman kepada rencana induk; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian...

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Pasal 34

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Pasal 36

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 37

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;

h. pengawasan...

- h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 38

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan aplikasi khusus, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE, integrasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal...

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib membentuk meja layanan (*service desk*).
- (2) Meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *Single Point of Contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan (*service desk*) dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meja layanan (*service desk*) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara berkala.

BAB VI

MANAJEMEN SPBE

Pasal 41

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen...

- c. manajemen data;
- d. manajemen aset TIK;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Pasal 42

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 43

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Pasal...

Pasal 44

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Pasal 45

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 46

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Sumber daya manusia SPBE terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi SPBE.

(3) Kompetensi...

- (3) Kompetensi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, Arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE dan lainnya yang berkaitan.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia SPBE dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. meningkatkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan latihan;
 - d. sertifikasi; atau
 - e. kegiatan peningkatan kapasitas SDM lainnya.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 47

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, dilaksanakan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Pasal 48

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan

SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 49

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. pelayanan pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (5) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII

AUDIT TIK

Pasal 50

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem TIK di lingkungan Kabupaten Belitung perlu dilakukan Audit TIK secara berkala.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan...

- a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pelaksana Audit TIK pemerintah atau pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 51

- (1) Penyelenggara SPBE, terdiri atas:
 - a. tim koordinasi SPBE;
 - b. tim kolaborasi SPBE;
 - c. tim asesor SPBE; dan
 - d. seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Keanggotaan penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE.
- (4) Tim kolaborasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengkolaborasi layanan SPBE yang ada pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tim asesor SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi SPBE yang bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan SPBE sesuai lingkup tugas bidangnya.

BAB IX
PERCEPATAN SPBE

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan layanan SPBE.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 53

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim Asesor Internal SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tatalaksana.

Pasal 54

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan bagi Tim Asesor Internal SPBE untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi SPBE diatur berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800215 200903 1 003

